



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 1 KAMAL
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000666/UN38.5/KS/2019

dan

Nomor: 421/020/101.1.6.28/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Achmad Fadol, S.Pd., M.T** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kamal Kabupaten Kamal, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Kamal



Achmad Fadol, S.Pd., M.T
NIP. 197005221997021003

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000669/UN38.5/KS/2019
dan
Nomor: 421.5/045/101.6.28.770/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Stodium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Bambang Poerwowidiantoro, S.Pd., M.M** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Arosbaya Kabupaten Bangkalan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Stodium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Stodium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Arosbaya Bangkalan


Bambang Poerwowidiantoro, S.Pd., M.M.
NIP. 196504051989031031

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa


Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 1 GROGOL KEDIRI
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000670/UN38.5/KS/2019
dan
Nomor: 421.5/022/101.6.14/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Moh. Alfin Hilmi, S.Pd., M.M., M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Grogol Kediri



Moh. Alfin Hilmi, S.Pd., M.M., M.Pd
NIP. 197012312008011038

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 1 PURWOASRI KEDIRI
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000672/UN38.5/KS/2019

dan

Nomor: 021.5/017/101.14.30/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
 2. **Sutomo, S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwoasri Kabupaten Kediri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**
- Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Purwoasri Kediri



Sutomo, S.Pd., M.Pd
NIP. 196010051984031014

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 1 SURUH
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000668/UN38.5/KS/2019
dan
Nomor: 424/029/101.6.13.16/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
 2. **Trisno Wibowo, S.Pd** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Suruh Kabupaten Trenggalek, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**
- Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Suruh Trenggalek



Wibowo, S.Pd
NIP. 198101152003121003

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 11 MALANG
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000667/UN38.5/KS/2019
dan
Nomor: 421.5/064/35.73.307/SMKN.11/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Drs. Gunawan Dwiyono, S.ST., M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Malang Kabupaten Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 11 Malang



Drs. Gunawan Dwiyono, S.ST., M.Pd
NIP. 196709301995121002

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 1 BENDO MAGETAN
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000674/UN38.5/KS/2019
dan
Nomor: 072/422/101.6.17.1-K/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Drs. S. Eko Soeprajitno, M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**
Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Bendo Magetan



Drs. S. Eko Soeprajitno, M.Pd
NIP. 1963062219940301008

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 3 BOJONEGORO
Tentang
KERJASAMA

Nomor: 000673/UN38.5/KS/2019

dan

Nomor: 425/020/101.6.22.23/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Drs. H. Imam Wahjono, M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**
Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 3 Bojonegoro



Drs. H. Imam Wahjono, M.Pd
NIP. 195909061987031005

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 1 SINGGAHAN TUBAN
Tentang
KERJASAMA

Nomor: 000662/UN38.5/KS/2019

dan

Nomor: 800/038/101.6.21.24/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Drs. Wahjoe Djatmiko, MT** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Singgahan Kabupaten Tuban, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**
Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Singgahan Tuban



Drs. Wahjoe Djatmiko, MT
NIP. 196206181987101003

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
SMK NEGERI 2 BANGKALAN
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 000664/UN38.5/KS/2019
dan
Nomor: 000/033/101.6.28.777/2019

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Nur Hazizah, S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bangkalan Kabupaten Bangkalan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**
Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*, Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), Kuliah Tamu/*Studium General*, bagi mahasiswa UNESA dan siswa SMK.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training/Studi Kampus*.
- 3) Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).
- 4) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 5) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP).

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah
SMK Negeri 2 Bangkalan



Nur Hazizah, S.Pd., M.Pd
NIP. 196912181997032006

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001